

Peraturan Pemerintah No.52 tahun 1954.
tentang
pemberian tondjangan tjatat.

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa perlu diadakan Peraturan Pemerintah untuk mengganti beberapa surat odaran jang hingga kini mengatur hal pemberian tondjangan tjatat kepada pegawai Negeri Sipil jang dianggap tidak dapat bekerdja lagi karena tjatat djasmani dan/atau rochani disebabkan dalam dan karena keadaan luar biasa;
- Mengingat : a. pasal 119 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara;
b. surat edran Direktur Sosial dahulu tanggal 7 April 1948 P.17A/2329;
c. surat edaran Menteri Urusan Pegawai tanggal 18 Maret 1952 No.882/M/52;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-62 pada tanggal 20 Djuli 1954.

M e m u t u s k a n :

Dengan membatalkan segala ketentuan jang bertentangan dengan peraturan ini,menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TONDJANGAN TJATAT.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah ini,jang dimaksud dengan:

- a. pegawai, ialah:
1. pegawai Negeri sipil jang diangkat tetap dan sementara;
 2. mereka jang diperkerdjakan pada djawatan Negeri dengan diberikan uang bulanan,jang dibayar dari anggaran belandja untuk pegawai Negeri sipil;
- b. penghasilan,ialah pensiun pokok atau tondjangan pokok,jang dapat diberikan kepada pegawai tersebut dalam huruf a;
- c. tjatat ialah djasmani dan/atau rochani jang terdapat:
1. dalam dan karena mendjalankan kewadjiban djabatan;
 2. dalam keadaan lain jang ada hubungannja dengan dinas,sehingga dapat disamakan dengan jang dimaksudkan dalam angkat 1;
 3. karena perbuatan anasir-anasir jang tidak bertanggung djawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir itu.

Pasal 2.

1. Kepada pegawai jang karena tjatat ternjata tidak dapat melakukan lagi suatu djabatan Negeri apapun djuga, dapat diberikan tondjangan-tjatat disampig penghasilan jang diterimanja menurut peraturan pensiun/tondjangan jang berlaku.
2. Tondjangan tjatat itu tiap-tiap buhan berdjumlah:
 - a. 40% dari penghasilan,apabila kehilangan lengan dari sendi bahu bawah;
 - b. 35% idem lengan kiri dari sendi bahu bawah;
 - c. 35% idem lengan kanan dari atau dari atas siku bawah;
 - d. 30% idem lengan kiri dari atau dari atas siku bawah;

- Menimbang : bahwa perlu diadakan Peraturan Pemerintah untuk mengganti beberapa surat edaran yang hingga kini mengatur hal pemberian tunjangan tjjatat kepada pegawai Negeri Sipil yang dianggap tidak dapat bekerdja lagi karena tjjatat djasmani dan/atau rohani disebabkan dalam dan karena keadaan luar biasa;
- Mengingat : a. pasal 119 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara;
b. surat edaran Direktur Sosial dahulu tanggal 7 April 1948 P.17A/2329;
c. surat edaran Menteri Urusan Pegawai tanggal 18 Maret 1952 No.882/M/52;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja yang ke-62 pada tanggal 20 Djuli 1954.

M e m u t u s k a n :

Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TJJATAT.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

- a. pegawai, ialah:
1. pegawai Negeri sipil yang diangkat tetap dan sementara;
 2. mereka yang diperkerdjakan pada djawatan Negeri dengan diberikan uang bulanan, yang dibayar dari anggaran belandja untuk pegawai Negeri sipil;
- b. penghasilan, ialah pensiun pokok atau tunjangan pokok, yang dapat diberikan kepada pegawai tersebut dalam huruf a;
- c. tjjatat ialah djasmani dan/atau rohani yang terdapat:
1. dalam dan karena mendjalankan kewadjiban djabatan;
 2. dalam keadaan lain yang ada hubungannja dengan dinas, sehingga dapat disamakan dengan yang dimaksudkan dalam angkat 1;
 3. karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung djawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir itu.

Pasal 2.

1. Kepada pegawai yang karena tjjatat ternjata tidak dapat melakukan lagi suatu djabatan Negeri apapun djuga, dapat diberikan tunjangan-tjjatat disamping penghasilan yang diterimanja menurut peraturan pensiun/tunjangan yang berlaku.
2. Tunjangan tjjatat itu tiap-tiap bulan berdjumlah:
 - a. 40% dari penghasilan, apabila kehilangan lengan dari sendi bahu kebawah;
 - b. 35% idem lengan kiri dari sendi bahu kebawah;
 - c. 35% idem lengan kanan dari atau dari atas siku kebawah;
 - d. 30% idem lengan kiri dari atau dari atas siku kebawah;
 - e. 30% idem tangan kanan dari atay dari atas penggelangan kebawah;
 - f. 28% idem tangan kiri dari atau dari atas penggelangan kebawah;
 - g. 70% idem kedua belah kami dari pangkal paha kebawah;
 - h. 35% idem sebelah kaki dari pangkal ke bawah;
 - i. 50% idem kedua belah kaki dari mata kaki kebawah;
 - j. 25% idem sebelah kaki dari mata kaki kebawah;

- k. 70% dari penglihatan pada kedua belah mata;
- l. 30% idem penglihatan pada sebelah mata;
- m. 40% idem pendengaran pada kedua belah telinga;
- n. 10% idem pendengaran pada sebelah telinga;
- o. 10% sampai 70% menurut tingkat keadaan jang atas pertimbangan Madjelis Pengudji Kesehatan Badan untuk pegawai Negeri sipil, dapat dipersamakan dengan apa jang tersebut dalam huruf a sampai n, untuk kehilangan kekuasaan dan sebagian atau seluruh badan atau ingatan tidak termasuk dalam huruf a sampai n tersebut.

Pasal 3.

Bila kedjadian-kedjadian termaksud dalam pasal 2 diberita berdampingan, maka tundjangan-tundjangan itu dihitung tersehdiri untuk tiap kedjadian, dengan ketentuanj bahwa djumlahsemua tundjangan itu tidak boleh melebihi 100% dari penghasilan sebulan.

Pasal 4.

Tundjangan termaksud dalam pasal 2 dan 3 ditetapkan dengan membulatkan petjahan rupiah mendjadi satu rupiish dan berdjumlah sekurang-kurangnja Rp.10,- dan setinggi-tingginja Rp.200,-

Pasal 5.

Apabila menurut pertimbangan Madjelis Pengudji Kesehatan Badan untuk pegawai Negeri, hal -hal tersebut dalam pasal 2 bersifat sementara, maka tundjangan itu diberikan untuk sementara setahun demi setahun.

Djika tundjangan sementara itu telah diberikan selama 5 tahun berturut-turut dan ternjata bahasa tjatat badan itu masih ada, maka tundjangan itu dapat diubah mendjadi tundjangan tetap.

Pasal 6.

Buat orang "kidal" jang kehilangan salah satu lengan atau tangan, maka perkataan "kanan" atau "kiri" termaksud dalam pasal 2 dalam huruf a sampai f, dipertukarkan letaknja.

Pasal 7.

1. Tundjangan berdasarkan peraturan ini diberikan atas permintaan dari atau atas nama jang berhak menerimanja oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan memberatkan Anggaran Negara.
2. Permintaan itu harus disertai keterangan asli atau jang dapat diterima sebagai penggantinja untuk membuktikan hak atas tundjangan termaksud.

Pasal 8.

Peraturan ini tidak berlaku terhadap pegawai jang diberhentikan dari Djabatan Negeri sebelum tanggal berlakunja Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 9.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indoenesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 September 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

ttd. Sukarno.

WAKIL PERDANA MENTERI II,

ttd. Zainul Arifin.

o. 10% sampai 70% menurut tingkat keadaan yang atas pertimbangan Majelis Pengudji Kesehatan Badan untuk pegawai Negeri sipil, dapat diper-samakan dengan apa yang tersebut dalam huruf a sampai n, untuk kehilan-gan kekuasaan dan sebagian atau seluruh badan atau ingatan tidak ter-masuk dalam huruf a sampai n tersebut.

Pasal 3.

Bila kejadian-kejadian termaksud dalam pasal 2 diberita berdampingan, maka tundjangan-tundjangan itu dihitung tersehdiri untuk tiap kejadian, dengan ketentuan bahwa djumlahsemua tundjangan itu tidak boleh melebihi 100% dari penghasilan sebulan.

Pasal 4.

Tundjangan termaksud dalam pasal 2 dan 3 ditetapkan dengan membulatkan petjahan rupiah mendjadi satu rupiah dan berdjumlah sekurang-kurangnja Rp.10,- dan setinggi-tingginja Rp.200,-

Pasal 5.

Apabila menurut pertimbangan Madjelis Pengudji Kesehatan Badan untuk pegawai Negeri, hal -hal tersebut dalam pasal 2 bersifat sementara, maka tundjangan itu diberikan untuk sementara setahun demi setahun.

Djika tundjangan sementara itu telah diberikan selama 5 tahun ber-turut-turut dan ternjata bahasa tjatat badan itu masih ada, maka tundja-ngan itu dapat diubah mendjadi tundjangan tetap.

Pasal 6.

Buat orang "kidal" yang kehilangan salah satu lengan atau tangan, maka perkataan "kanan" atau "kiri" termaksud dalam pasal 2 dalam huruf a sampai pai f, dipertukarkan letaknja.

Pasal 7.

1. Tundjangan berdasarkan peraturan ini diberikan atas permintaan dari atau atas nama yang berhak menerimanja oleh Kepala Kantor Urusan Pe-gawai, dengan memberatkan Anggaran Negara.
2. Permintaan itu harus disertai keterangan asli atau yang dapat diterima sebagai penggantinja untuk membuktikan hak atas tundjangan termaksud.

Pasal 8.

Peraturan ini tidak berlaku terhadap pegawai yang diberhentikan dari Djabatan Negeri sebelum tanggal berlakunja Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 9.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengunda-ngan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indoensia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 September 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,
ttd. Sukarno.
WAKIL PERDANA MENTERI II,
ttd. Zainul Arifin.
MENTERI KEUANGAN A.I.
ttd. Iskaq Tjokrohadisurjo.

Lembaran Negara No.93 tahun '54
Sesuai dengan yang aseli,

Sekretaris I Presiden
Mr. Ratmoko.

Diundangkan
pada tanggal 5 Oktober 1954.

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd. Djody Gondokusumo.

====

P E N D J E L A S A N :

Seperti ternjata dari pertimbangannya, maka peraturan ini mempunjai maksud untuk mengganti beberapa surat edaran mengenai pemberian tundjangan tjatat kepada Pegawai Negeri Sipil, jang tidak dapat bekerdja lagi karena tjatat badan disebabkan oleh dan dalam ia mendjalankan kewadjiaban djabatannya.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah itu, maka ketentuan-ketentuan dalam surat Sekretaris Pemerintah dahulu tanggal 16-7-1929 No.1664/AI, surat edaran Direktur Sosial dahulu tanggal 7 April 1948 No.P.17A/2329, dan surat edaran Menteri Urusan Pegawai tanggal 18-3-1952 No.882/M/52 jang mengenai hal ini, mendjadi batal bagi pegawai jang terhadapnja berlaku Peraturan Pemerintah ini.

Tundjangan tjatat ini tidak diberikan tersendiri, melainkan disamping penghasilan jang dapat diterima oleh jang bersangkutan menurut peraturan-peraturan jang berlaku.

Penghasilan itu terdiri atas pensiun jang tertinggi menurut pasal 5 ayat 1 huruf b dari Peraturan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (Undang-undang No.20 tahun 1952), djika mengenai sorang pegawai Negeri menurut Peraturan itu dan tundjangan (dihitung dari pensiun tertinggi) menurut Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1952 jo peraturan dalam Bijblad No. 8178 djika mengenai pegawai jang menerima gadji/uang bulanan.

Djumlah -djumlah tersebut dalam pasal 2 adalah sesuai dengan djumlah-djumlah tersebut dalam Undang-undang Ketjelakaan termaksud dalam Lembaran Negara No.3 tahun 1951.-

Pekerdja harian tidak termasuk peraturan ini, Untuk mereka berlaku Undang-undang Ketjelakaan tersebut tadi.

Pendjelaskan pasal demi pasal dirasa tidak perlu.

(Tambahan Lembaran Negara No.669)

===